



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 31/Pid.B/2016/PN Bjb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	<b>MASHAF AGUS BIN UTUH .</b>
Tempat Lahir	:	Jelapat Banjarmasin
Umur/tgl Lahir	:	21 tahun / 17 Agustus 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	Indonesia.
Kewarganegaraan	:	
Tempat Tinggal	:	Tambak buluh Rt.03/06 Sai Karang Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Swasta / Buruh.
Pendidikan	:	SD (Kelas 2).

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24-11-2015 sampai dengan tanggal 13-12-2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13-12-2015 sampai dengan tanggal 21-01-2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21-01-2016 sampai dengan tanggal 09-02-2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04-02-2016 sampai dengan tanggal 04-03-2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 05-03-2016 sampai dengan tanggal 03-05-2016;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah memperhatikan;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MASHAF AGUS BIN UTUH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yakni melanggar ketentuan *Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASHAF AGUS BIN UTUH dengan pidana penjara selama 1(satu)tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769.Dikembalikan kepada yang berhak saksi an.ROMANSYAH BIN SUDDAH;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, atas Tuntutan Penuntut Umum, terdakwa mengajukan pledooi berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, dan dalam dupliknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangandengan Dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa MASHAF AGUS BIN UTUH pada hari senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015, bertempat di depan Gudang Rotan Jl. Guntung Manggis Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, *telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada hari Rabu tanggal 18 november 2015 sekira jam 18.30 Wita saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH bersama saksi NURUL QISTI YULIANTI Binti SAID ABDURAHMAN (Alm) tiba dirumah kontrakan saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH yang beralamatkan di Jl. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu sekitar jam 19.45 Wita saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH keluar rumah untuk membeli rokok dan kembali lagi sekitar jam 19.45 Wita, kemudian saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH memasukan sepeda motor diteras halaman rumah dengan posisi sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB di depan sepeda motor saksi Honda Revo DA 2043 QV dan sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB tersebut tanpa di konci stang. Kemudian sekitar jam 23.30 wita saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH tertidur, disaat itu juga.
- Terdakwa sedang berjalan kaki dan melihat sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB tersebut terparkir di teras salah satu rumah dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang karena ban depannya dalam keadaan lurus dan saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana terdakwa melihat keadaan sekitar sangat sepi kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut namun karena teras tersebut agak tinggi akhirnya terdakwa mengambil sebuah jembatan kecil yang berada di selokan seberang rumah tersebut dan setelah itu tangga kecil tersebut terdakwa pasang di samping belakang motor tersebut dan melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut secara perlahan dengan ekor dari sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan setelah berhasil menurunkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor terdakwa bawa dengan cara terdakwa mendorong sejauh enam kilo meter dan sesampainya di gudang bata dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir dan kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan patahan besi yang terdakwa temukan di jalan dan terdakwa pukul di bagian rumahan kunci menggunakan batu dan besi yang terdakwa temukan di jalan dan setelah jok tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil obeng dari dalam jok tersebut dan kemudian melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuka bok tengah sepeda motor tersebut dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung-nyambung kabel dan hingga akhirnya sepeda motor tersebut menyala dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pulang sedangkan bok tengah dan plat asli sepeda motor tersebut yang sebelumnya terdakwa lepas terdakwa tinggalkan di tempat tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 06.00 wita pada saat saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH hendak mengantar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saksi, saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH mendapati sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di teras halaman rumah, kemudian saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MASHAF AGUS BIN UTUH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769 milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH untuk digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa MASHAF AGUS BIN UTUH tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH dan akibat kejadian tersebut saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. ROMANSYAH BIN SUDDAH**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Orange Biru Nomor Polisi DA 6325 ZBB, NOKA : MH1JFE11XDK066096, NOSIN : JFE1E1067769, dan barang tersebut milik saksi sendiri.
- Bahwa baru diketahui pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 06.00 Wita dirumah kontrakan saksi yang beralamatkan di Jl. Guntung Manggis Perumahan Rosella Blok B No. 2 Rt. 018 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Orange Biru Nomor Polisi DA 6325 ZBB, Noka : MH1JFE11XDK066096, Nosin : JFE1E1067769 diletakan diteras halaman rumah.
- Bahwa keadaan sekitar rumah saksi hanya ada pembatas parit atau got yang berada di depan rumah saksi yang menjadi pembatas halaman rumah dengan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga sekitar dan rumah tersebut merupakan rumah yang saksi tempati atau saksi huni selama ini.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada orang lain untuk membawa atau mengambil sepeda motor milik saksi sendiri.
- Bahwa status sepeda motor saksi tersebut tidak dalam proses pembiayaan.
- Bahwa di tempat saksi tinggal tidak ada yang jaga malam dan sepeda motor saksi tersebut tidak dalam posisi terkunci stang.
- Bahwa hari Rabu tanggal 18 november 2015 sekira jam 18.30 Wita saksi bersama istri saksi Sdri. NURUL tiba dirumah kontrakan saksi tersebut yang beralamatkan di Jl. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru, setelah itu sekitar jam 19.45 Wita saksi keluar rumah untuk membeli rokok dan kembali lagi sekitar jam 19.45 Wita, kemudian saksi memasukan sepeda motor saksi diteras halaman rumah dengan posisi sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB di depan sepeda motor saksi Honda Revo DA 2043 QV dan sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB tersebut tanpa di konci stang. Kemudian sekitar jam 23.30 wita saksi tertidur. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 november 2015 sekitar jam 06.00 wita pada saat saksi hendak mengantar anak saksi, saksi mendapati sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB milik saksi tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di teras halaman rumah saksi, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut, yaitu istri saksi Sdri. NURUL QISTI.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

2. **NURUL QISTI YULIANTI Binti SAID ABDURAHMAN (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Orange Biru No. Pol. DA 6325 ZBB, Noka : MH1FE11XDK066096 Nosin : JFE1E1067769, dan barang tersebut milik sdr. ROMANSYAH.
- Bahwa kehilangan tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 06.00 Wita di rumah kontrakan saksi yang beralamatkan di Jl. Guntung manggis Perumahan Rosella Blok B No. 2 Rt. 018 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Orang Biru No. Pol. DA 6325 ZBB, Noka : MH1JFE11XDK066096, Nosin : JFE1E1067769 diletakan diteras halaman rumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi mempunyai batas antara halaman rumah dengan jalan umum yang biasa dilalui oleh warga disekitar rumah saksi, batas tersebut berupa parit atau got saja yang berada didepan rumah dan rumah tersebut saksi huni bersama suami saksi yaitu saudara ROHMANSYAH.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang milik suami saksi tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah merasa memberikan izin kepada orang yang telah mengambil barang milik suami saksi dan sebaliknya oarng yang telah mengambil pun sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi melaksanakan sholat subuh dan pada hari itu saksi ingin membersihkan rumah dan setelah saksi membuka pintu rumah saksi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 pada pukul 05.30 wita pada saat itu saksi melaksanakan ibadah sholat subuh setelah selesai melaksanakan sholat subuh saksi ingin membersihkan rumah, kemudian pada saat saksi membuka pintu rumah saksi, saksi melihat sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Orange Biru No. Pol DA 6325 ZBB, Noka : MH1JFE11XDK066096, Nosin : JFE1E1067769 milik suami saksi sudah tidak ada ditempat awal suami saksi meletakkannya, setelah itu saksi langsung membangunkan suami saksi kemudian saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa di tempat saksi tinggal tidak ada yang jaga malam dan sepeda motor saksi tersebut tidak dalam posisi terkunci stang.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2013 warna Orange Biru Nomor Polisi DA 6325 ZBB, NOKA : MH1JFE11XDK066096, NOSIN : JFE1E1067769, An. MAHYUNITA tersebut adalah milik Saudara ROMANSYAH suami saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui seseorang yang berada di dalam sebuah foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

3. **RICKY HUKUBUN Bin YOSE HUKUBUN (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar saksi mengamankan orang tersebut pada hari senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 20.30 wita di depan Gudang Rotan Jl. Guntung Manggis Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi mengamankan sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH berdasarkan laporan polisi nomor : LP / 348 / XI / 2015 / KALSEL / RES BJB, tanggal 19 November 2015 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut sesuai dengan Laporan Polisi yang kami terima yaitu pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 diketahui sekitar jam 06.00 wita, di Jl. Guntung Manggis Perumahan Rossela Blak B No. 2 Rt. 018 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin sedangkan korbanya tersebut sdr. ROMANSYAH, dan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Orange Biru No. Pol. DA 6325 ZBB NOKA : MH1JFE11XDK066096, NOSIN : JFE1E1067769 dan pada saat mengamankan sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH, tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH saksi bersama dengan rekan saksi menanyakan bagaimana caranya dan menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda motor tersebut, sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH menjelaskan bahwa pada saat itu sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH sedang berjalan kaki dan melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras salah satu rumah dan melihat sepeda motor tersebut tidak di kunci stang karena ban depan dalam keadaan lurus dan setelah itu muncul niatnya untuk mencuri atau mengambil sepeda motor tersebut dimana Sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH melihat keadaan sekitar sangat sepi kemudian ia mendatangi sepeda motor tersebut namun karena teras tersebut agak tinggi akhirnya sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH mengambil sebuah jembatan kecil yang berada di selokan sebelah rumah tersebut dan setelah itu tangga kecil tersebut dipasang disamping belakang sepeda motor tersebut dan melihat keadaan sepi kemudian sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH menurunkan sepeda motor tersebut secara perlahan dari ekor sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan setelah berhasil menurunkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa dengan cara didorong sejauh kurang lebih enam kilometer dan sesampainya digudang bata kemudian sepeda motor tersebut diparkir dan kemudian Sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH membuka jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan patahan besiyang ditemukan di jalan kemudian ia memukul bagian rumah kunci menggunakan besi dan batu yang ditemukan di jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan setelah jok tersebut terbuka kemudian sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH mengambil obeng dari dalam jok tersebut dan kemudian melepas Plat Nomor dari sepeda motor tersebut dan membuka bok tengah sepeda motor tersebut dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung-nyambungkan kabel dan akhirnya sepeda motor tersebut menyala dan setelah itu sepeda motor tersebut ia bawa pulang sedangkan bok tengah dan plat asli sepeda motor tersebut yang sebelumnya dilepas ia tinggalkan ditempat tersebut dan pada saat mengambilnya sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH tidak menggunakan alat karena pada saat itu sepeda motor tidak dalam keadaan tekunci.

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik sdr. ROMANSYAH tersebut sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH tidak merencanakannya atau niatan untuk mengambil karena pada saat itu sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH hendak kerumah tamannya dan pada saat melihat sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang barulah muncul niatan untuk mengambil sepeda motor milik sdr. ROMANSYAH tersebut.
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH, berdasarkan informasi yang saksi peroleh sewaktu melakukan penyelidikan bersama dengan teman-teman saksi.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi diantaranya BRIPKA. ISWAHYUDI dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas Maupun Surat Perintah Penangkapan maka kami langsung melakukan pencarian terhadap sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH, dan pas di Jl. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin tepatnya di depan Gudang Rotan kami melihat sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH , maka langsung kami amankan berserta barang buktinya, selanjutnya saksi dan teman saksi yaitu sdr. ISWAHYUDI melakukan introgasi dan yang bersangkutan mengakui terus terang akan perbuatannya yaitu telah mengambil 1(satu) buah sepeda motor merk Honda Beat sendirian saja selanjutnya saksi bawa ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa orang ini yang telah saksi amankan bersama dengan teman saksi BRIPKA. ISWAHYUDI.
- Bahwa sepeda motor ini yang saksi amankan dari Sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH dan sewaktu kami melakukan pengecekan terhadap nomor rangka maupun Nomor mesinnya identik dengan milik sdr. ROMANSYAH yang telah hilang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tanya waktu itu sdr. ROMANSYAH dengan hilangnya sepeda motor miliknya mengalami kerugian sekitar Rp..15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

**Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.**

4. **ISWAHYUDI Bin ISMAIL AKHMAD (Alm)**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:---

- Bahwa saksi mengamankan orang tersebut pada hari senin tanggal 23 November 2015 sekitar pukul 20.30 wita di depan Gudang Rotan Jl. Guntung Manggis Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru.
- Bahwa saksi mengamankan sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH berdasarkan laporan polisi nomor : LP / 348 / XI / 2015 / KALSEL / RES BJB, tanggal 19 November 2015 tentang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Polisi yang kami terima yaitu pada hari kamis tanggal 19 November 2015 diketahui sekitar jam 06.00 wita, di Jl. Guntung Manggis Perumahan Rossela Blak B No. 2 Rt. 018 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin sedangkan korbanya tersebut sdr. ROMANSYAH, dan barang yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Orange Biru No. Pol. DA 6325 ZBB NOKA : MH1JFE11XDK066096, NOSIN : JFE1E1067769 dan pada saat mengamankan sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH, tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa pada saat saksi mengamankan sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH saksi bersama dengan rekan saksi menanyakan bagaimana caranya dan menggunakan alat apa untuk mengambil sepeda motor tersebut, sdr MASHAF AGUS Bin UTUH menjelaskan bahwa pada saat itu sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH sedang berjalan kaki dan melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras salah satu rumah dan melihat sepeda motor tersebut tidak di kunci stang karena ban depan dalam keadaan lurus dan setelah itu muncul niatnya untuk mencuri atau mengambil sepeda motor tersebut dimana Sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH melihat keadaan sekitar sangat sepi kemudian ia mendatangi sepeda motor tersebut namun karena teras tersebut agak tinggi akhirnya sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH mengambil sebuah jembatan kecil yang berada di selokan sebelah rumah tersebut dan setelah itu tangga kecil tersebut dipasang disamping belakang sepeda motor tersebut dan melihat keadaan sepi kemudian sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH menurunkan sepeda motor tersebut secara perlahan dari ekor sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor tersebut tersebut dahulu dan setelah berhasil menurunkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor tersebut dibawa dengan cara didorong sejauh kurang lebih enam kilometer dan sesampainya digudang bata kemudian sepeda motor tersebut diparkir dan kemudian Sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH membuka jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan patahan besiyang ditemukan dijalan kemudian ia memukul bagian rumahan kunci menggunakan besi dan batu yang ditemukan dijalan dan setelah jok tersebut terbuka kemudian sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH mengambil obeng dari dalam jok tersebut dan kemudian melepas Plat Nomor dari sepeda motor tersebut dan membuka bok tengah sepeda motor tersebut dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung-nyambungkan kabel dan akhirnya sepeda motor tersebut menyala dan setelah itu sepeda motor tersebut ia bawa pulang sedangkan bok tengah dan plat asli sepeda motor tersebut yang sebelumnya dilepas ia tinggalkan ditempat tersebut dan pada saat mengambilnya sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH tidak menggunakan alat karena pada saat itu sepeda motor tidak dalam keadaan tekunci.

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik sdr. ROMANSYAH tersebut sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH tidak merencanakannya atau niatan untuk mengambil karena pada saat itu sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH hendak kerumah tamannya dan pada saat melihat sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang barulah muncul niatan untuk mengambil sepeda motor milik sdr. ROMANSYAH tersebut.
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH, berdasarkan informasi yang saksi peroleh sewaktu melakukan penyelidikan bersama dengan teman-teman saksi.
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan bersama dengan teman-teman saksi diantaranya BRIPKA. ISWAHYUDI dengan dibekali dengan Surat Perintah Tugas Maupun Surat Perintah Penangkapan maka kami langsung melakukan pencarian terhadap sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH, dan pas di Jl. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin tepatnya di depan Gudang Rotan kami melihat sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH , maka langsung kami amankan berserta barang buktinya, selanjutnya saksi dan teman saksi yaitu sdr. ISWAHYUDI melakukan introgasi dan yang bersangkutan mengakui terus terang akan perbuatannya yaitu telah mengambil 1(satu) buah sepeda motor merk Honda Beat sendirian saja selanjutnya saksi bawa ke Polres Banjarbaru.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang ini yang telah saksi amankan bersama dengan teman saksi BRIPKA. ISWAHYUDI.
- Bahwa sepeda motor ini yang saksi amankan dari Sdr. MASHAF AGUS Bin UTUH dan sewaktu kami melakukan pengecekan terhadap nomor rangka maupun Nomor mesinnya identik dengan milik sdr. ROMANSYAH yang telah hilang.
- Bahwa pada saat saksi tanya waktu itu sdr. ROMANSYAH dengan hilangnya sepeda motor miliknya mengalami kerugian sekitar Rp..15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

### Atas keterangan saksi terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Terdakwa sebelum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 04.00 wita di perumahan rosela Blok B no. 02 Jl. Guntung Manggis Rt.018 Rw. 003 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru telah mengambil satu unit sepeda motor milik saksi saksi **ROMANSYAH BIN SUDDAH**;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan alat karena pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang.
- Bahwa adapun cara terdakwa mencuri atau mengambil sepeda motor pada saat itu diaman pada saat itu terdakwa sedang berjalan kaki dan melihat sepeda motor tersebut terparkir di teras salah satu rumah dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang karena ban depannya dalam keadaan lurus dan setengah itu muncul niat terdakwa untuk mencuri atau mengambil sepeda motor tersebut dimana terdakwa melihat keadaan sekitar sangat sepi kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut namun karena teras tersebut agak tinggi akhirnya terdakwa mengambil sebuah jembatan kecil yang berada di selokan seberang rumah tersebut dan setelah itu tangga kecil tersebut terdakwa pasang di samping belakang motor tersebut dan melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut secara perlahan dengan ekor dari sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan setelah berhasil menurunkan sepeda motor tersebut kemudian sepeda motor terdakwa bawa dengan cara terdakwa mendorong sejauh enam kilo meter dan sesampainya di gudang bata dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir dan kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan patahan besi yang terdakwa temukan di jalan dan terdakwa pukul di bagian rumah kunci

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan batu dan besi yang terdakwa temukan di jalan dan setelah jok tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil obeng dari dalam jok tersebut dan kemudian melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuka bok tengah sepeda motor tersebut dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung-nyambung kabel dan hingga akhirnya sepeda motor tersebut menyala dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pulang sedangkan bok tengah dan plat asli sepeda motor tersebut yang sebelumnya terdakwa lepas terdakwa tinggalkan di tempat tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik dari sepeda motor yang terdakwa curi atau terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa mencuri atau mengambil sepeda motor tersebut adalah dimana terdakwa rencananya akan terdakwa milik sendiri dan terdakwa gunakan untuk sarana terdakwa pergi berkerja.
- Bahwa terdakwa tidak ada dan tidak pernah minta ijin kepada pemilik dari sepeda motor tersebut untuk mencuri atau mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa terdakwa tidak adak memiliki sebagian atau seluruhnya hak atas sepeda motor yang terdakwa curi atau terdakwa ambil pada saat itu.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak tersangk rencanakan sebelumnya dimana niat terdakwa ingin mencuri atau mengambil sepeda motor tersebut muncul pada saat terdakwa melihat keadaan stang sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa terdakwa mengenalinya dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Orange Biru tersebut adalah benar sepeda motor yang terdakwa curi atau ambil, 1 (satu) buah bok tengah dan 1(satu) buah plat nomor sepeda motor DA 6325 ZBB adalah bok tengah dan plat nomor milik sepeda motor yang terdakwa curi atau terdakwa ambil tersebut dan terdakwa lepaskan dan kemudian terdakwa tinggalkan setelah sepeda motor tersebut berhasil terdakwa nyalakan dan terdakwa tinggalkan dan kemudian terdakwa pasang plat bekas dan terdakwa pasang ke sepeda motor tersebut dengan maksud supaya sepeda motor tersebut tidak lagi dikenali oleh pemiliknya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah bersesuaian dengan surat izin persetujuan penyitaan sehingga sah menurut hukum dan layak untuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dimana terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa maupun bukti-bukti surat serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta – fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 06.00 wita di rumah saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH yang ada di depan Gudang Rotan Jl. Guntung Manggis Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH telah kehilangan sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.45 Wita saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH ada memasukkan sepeda motor di teras halaman rumah dengan posisi sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB di depan sepeda motor saksi Honda Revo DA 2043 QV dan sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB tersebut tanpa dikunci stang.
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.30 wita saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH tertidur, disaat itu juga.
- Bahwa Terdakwa pada hari itu juga ada berjalan kaki di depan rumah saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH dan melihat sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB tersebut terparkir di teras salah rumah tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang karena ban depannya dalam keadaan lurus dan saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana terdakwa melihat keadaan sekitar sangat sepi;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut namun karena teras tersebut agak tinggi akhirnya terdakwa mengambil sebuah jembatan kecil yang berada di selokan seberang rumah tersebut dan setelah itu tangga kecil tersebut terdakwa pasang di samping belakang motor tersebut dan melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut secara perlahan dengan ekor dari sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan setelah berhasil menurunkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa dengan cara mendorong sejauh enam kilo meter dan sesampainya di gudang bata dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir dan kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan patahan besi yang terdakwa temukan di jalan dan terdakwa pukul di bagian rumah kunci menggunakan batu dan besi yang terdakwa temukan di jalan dan setelah jok tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil obeng dari dalam jok tersebut dan kemudian melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuka bok

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan sepeda motor tersebut dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung-nyambung kabel dan hingga akhirnya sepeda motor tersebut menyala dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pulang sedangkan bok tengah dan plat asli sepeda motor tersebut yang sebelumnya terdakwa lepas terdakwa tinggalkan di tempat tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 06.00 wita pada saat saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH hendak mengantar anak saksi, saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH mendapati sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di teras halaman rumah, kemudian saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769 milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH dan akibat kejadian tersebut saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar 363 Ayat (1) ke- 3KUHP yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum;
5. Unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa MASHAF AGUS BIN UTUH, dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai mereka sendiri yang diajukan dalam perkara ini, para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi ;

## 2. Unsur Mengambil Suatu Barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil" mengandung pengertian: membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 06.00 wita di rumah saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH yang ada di depan Gudang Rotan Jl. Guntung Manggis Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH telah kehilangan sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.45 Wita saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH ada memasukkan sepeda motor di teras halaman rumah dengan posisi sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB di depan sepeda motor saksi Honda Revo DA 2043 QV dan sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB tersebut tanpa dikunci stang.
- Bahwa kemudian sekitar jam 23.30 wita saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH tertidur, disaat itu juga.
- Bahwa Terdakwa pada hari itu juga ada berjalan kaki di depan rumah saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH dan melihat sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB tersebut terparkir di teras salah rumah tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang karena ban depannya dalam keadaan lurus dan saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana terdakwa melihat keadaan sekitar sangat sepi;
- Bahwa kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut namun karena teras tersebut agak tinggi akhirnya terdakwa mengambil sebuah jembatan kecil yang berada di selokan seberang rumah tersebut dan setelah itu tangga kecil tersebut terdakwa pasang di samping belakang motor tersebut dan melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perlahan dengan ekor dari sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan setelah berhasil menurunkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa dengan cara mendorong sejauh enam kilo meter dan sesampainya di gudang bata dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir dan kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan patahan besi yang terdakwa temukan di jalan dan terdakwa pukul di bagian rumahan kunci menggunakan batu dan besi yang terdakwa temukan di jalan dan setelah jok tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil obeng dari dalam jok tersebut dan kemudian melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuka bok tengah sepeda motor tersebut dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung-nyambung kabel dan hingga akhirnya sepeda motor tersebut menyala dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pulang sedangkan bok tengah dan plat asli sepeda motor tersebut yang sebelumnya terdakwa lepas terdakwa tinggalkan di tempat tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 06.00 wita pada saat saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH hendak mengantar anak saksi, saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH mendapati sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di teras halaman rumah, kemudian saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769 milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH dan akibat kejadian tersebut saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat diketahui bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769 milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH dengan cara-cara sebagaimana fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 yaitu "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi;

### 3. Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk kepunyaan Orang Lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" yaitu barang yang menjadi obyek Pasal ini adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769 adalah milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH dan itu berarti barang tersebut adalah bukan milik dari terdakwa sendiri melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

## 4. Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa "Melawan Hukum" berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah.

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa ternyata maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769 milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH dan akibat kejadian tersebut saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

## 5. Unsur dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa "pada waktu malam" mengandung pengertian mengenai waktu perbuatan pidana yaitu antara setelah terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar, yaitu antara jam 18.00 WITA sampai dengan 06.00 WITA pada hari berikutnya sedangkan pengertian "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya" mengandung pengertian yang luas yaitu objek perbuatan pidana tersebut bukan merupakan tempat umum yang biasa dipergunakan orang, atau sebelum tertuju pada objek kejahatan harus melalui tempat yang diperuntukan bagi orang lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Merimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 06.00 wita di rumah saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH yang ada di depan Gudang Rotan Jl. Guntung Manggis Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH telah kehilangan sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB. Bahwa awalnya sekitar jam 19.45 Wita saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH ada memasukkan sepeda motor di teras halaman rumah dengan posisi sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB di depan sepeda motor saksi Honda Revo DA 2043 QV dan sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB tersebut tanpa dikunci stang. Bahwa kemudian sekitar jam 23.30 wita saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH tertidur, disaat itu juga. Bahwa Terdakwa pada hari itu juga ada berjalan kaki di depan rumah saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH dan melihat sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB tersebut terparkir di teras salah rumah tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang karena ban depannya dalam keadaan lurus dan saat itu muncul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dimana terdakwa melihat keadaan sekitar sangat sepi. Bahwa kemudian terdakwa mendatangi sepeda motor tersebut namun karena teras tersebut agak tinggi akhirnya terdakwa mengambil sebuah jembatan kecil yang berada di selokan seberang rumah tersebut dan setelah itu tangga kecil tersebut terdakwa pasang di samping belakang motor tersebut dan melihat keadaan sepi kemudian terdakwa menurunkan sepeda motor tersebut secara perlahan dengan ekor dari sepeda motor tersebut terlebih dahulu dan setelah berhasil menurunkan sepeda motor tersebut. Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa dengan cara mendorong sejauh enam kilo meter dan sesampainya di gudang bata dan kemudian sepeda motor tersebut terdakwa parkir dan kemudian terdakwa membuka jok sepeda motor tersebut dengan menggunakan patahan besi yang terdakwa temukan di jalan dan terdakwa pukul di bagian rumahan kunci menggunakan batu dan besi yang terdakwa temukan di jalan dan setelah jok tersebut terbuka kemudian terdakwa mengambil obeng dari dalam jok tersebut dan kemudian melepas plat nomor sepeda motor tersebut dan membuka bok tengah sepeda motor tersebut dan mencoba untuk menyalakan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung-nyambung kabel dan hingga akhirnya sepeda motor tersebut menyala dan setelah itu sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pulang sedangkan bok tengah dan plat asli sepeda motor tersebut yang sebelumnya terdakwa lepas terdakwa tinggalkan di tempat tersebut, Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 sekitar jam 06.00 wita pada saat saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH hendak mengantar anak saksi, saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH mendapati sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

teras halaman rumah, kemudian saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarbaru.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769 milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH adalah untuk digunakan keperluan sehari-hari. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH dan akibat kejadian tersebut saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dimana terdakwa telah mengambil barang milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH adalah dilakukan setelah jam 23.30 wita hari rabu tanggal 18 november 2015 saat saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH tertidur, dan pada hari kamis tanggal 19 november 2015 sekitar jam 06.00 wita pada saat saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH hendak mengantar anak saksi, saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH mendapati sepeda motor Honda Beat DA 6325 ZBB milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH tersebut sudah tidak ada lagi terparkir di teras halaman rumah. Bahwa dengan demikian kejadian terdakwa mengambil barang tersebut dapat disimpulkan telah dilakukan di waktu malam hari, dengan demikian maka dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke - 5 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke - 5 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di Persidangan Terdakwa dengan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di Persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769;

Adalah milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH sehingga harus dikembalikan kepada saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 197 (1) huruf f KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini dibacakan, maka sudah seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, oleh karenanya Terdakwa agar tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 222 (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan 368 Ayat (1) ke- 3 KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menyatakan terdakwa MASHAF AGUS BIN UTUH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- Menjatuhkan kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange Biru Type NC11BF1CB A/T, Model Scooter dengan Nopol DA6325ZBB, Noka MH1JFE11XDK066096, Nosin JFE1E1067769 milik saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH;Dikembalikan kepada saksi ROMANSYAH BIN SUDDAH;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari KAMIS tanggal 10 Maret 2016, oleh kami MOCHAMAD UMARYAJI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H. dan RIO LERRY PUTRA M., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KUSYONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh DYAH KUSUMANINGTYAS, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.**

**MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.**

**RIO LERRY PUTRA M., S.H.**

**Panitera Pengganti**

**KUSYONO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)